

# J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 02 | Bulan Tahun terbitans  
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

## Penerapan Akad Ijarah pada Sektor Pertambakan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tambak

Azzah Shabirah<sup>1</sup>, Renny Oktafia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | azzahshabirah@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | renny.oktafia@umsida.ac.id

### Abstrak

Sebutan negara maritim bagi Indonesia dibuktikan dengan banyaknya wilayah perairan yang didalamnya terdapat tumbuhan serta berbagai jenis ikan yang membawa banyak keuntungan bagi masyarakat. Wilayah perairan tersebut salah satunya adalah tambak yang didalamnya terdapat jenis-jenis ikan yang dapat dikonsumsi, seperti di Desa Banjarpanji yang memanfaatkan tambak tersebut untuk membantu sesama dengan menggunakan perjanjian sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad perjanjian sewa menyewa lahan tambak dan dampak dari penerapan akad perjanjian sewa menyewa lahan tambak di Desa Banjarpanji dengan menggunakan maqashid syariah pada konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi kasus yang sedang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sewa lahan tambak di Desa Banjarpanji sesuai dengan hukum Islam serta ada beberapa informan dalam penjelasan mengenai pembayaran ujrak, awal tahun dan berakhirnya perjanjian sewa lahan tambak, sedangkan untuk dampak bagi petani pemilik lahan dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tetapi dalam segi penyewa lahan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa.

**Kata Kunci:** Sewa Menyewa, Perikanan, Kesejahteraan

## ***Implementation Of Akad Ijarah In The Mining Sector In Improving The Well-Being Of Fish Farmers***

### ***Abstract***

The term maritime country for Indonesia is evidenced by the large number of water areas in which there are plants and various types of fish that bring many benefits to the community. One of these water areas is a pond in which there are types of fish that can be consumed, such as in Banjarpanji Village which uses the pond to help others by using a lease agreement that is in accordance with Islamic principles. This study aims to find out how the application of the fishpond land lease agreement and the impact of the application of the fishpond land lease agreement in Banjarpanji Village using maqashid sharia on the concept of improving community welfare. This study uses a qualitative method by applying a case study approach that is currently happening. The results of this study indicate that the application of pond land leases in Banjarpanji Village is in accordance with Islamic law and there are several informants in the explanation of the *ujrah* payment, the beginning of the year and the end of the pond land lease agreement, while for the impact on farmers who own land can improve welfare from indicators of religion, soul, intellect, lineage, and property but in terms of land tenants it cannot improve the welfare of the indicators

***Keywords:*** *Rent, Fishery, Welfare*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia terkenal akan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya yang berlimpah. Seperti pada sektor kelautan yang disebut sebagai negara maritim dimana sebagian besar wilayahnya berupa perairan salah satunya adalah pertambakkan. Sektor yang dapat mendorong kemajuan perekonomian adalah sektor perikanan. (Nurlina, 2018) Masyarakat desa banyak memanfaatkan wilayah perairan berupa pertambakkan, namun tidak semua masyarakat dapat mengelola lahan tambak tersebut sehingga masyarakat perlu memikirkan cara untuk memanfaatkan lahan tambak secara benar baik yang berkaitan dengan

proses pengolahannya maupun proses transaksi sehari-hari, seperti di Desa Banjarpanji yang menerapkan akad ijarah dalam pemanfaatan lahan tambak dan dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petani tambak.

Wilayah provinsi yang ada di Indonesia hampir semuanya mempunyai pulau seperti wilayah provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Oktober 2015 yang telah tertuang pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2019 menyebutkan bahwa luas wilayahnya mencapai 47 803,49 Km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau berkisar 431 pulau (Statistik, 2019)

Wilayah perairan yang ada di Indonesia berdasarkan letak geografisnya, mempunyai kekuatan sumber daya alam yang terletak pada wilayah laut dengan menyimpan banyak ketersediaan potensi alam baik yang bersumber dari makhluk hidup maupun yang bersumber dari bukan makhluk hidup seperti tanah, bahan tambang, dan minyak bumi yang membawa manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kekuatan itu terletak pada bagian bawah laut termasuk tanah, wilayah permukaan air laut, pesisir serta pulau-pulau kecil yang mengelilinginya maka dinilai sangat rasional jika ekonomi kelautan dianggap sebagai tonggak pembentuk ekonomi nasional Indonesia. (Soemarmi et al., 2019)

Wilayah perairan yang dimanfaatkan oleh masyarakat salah satunya adalah tambak seperti yang terdapat di provinsi Jawa Timur. Tambak tersebut tersebar di beberapa daerah seperti kota Lamongan yang luas tambaknya mencapai 891,85 Ha', kota Pamekasan 312,28 Ha' serta kota Sidoarjo yang luas tambaknya sebesar 15 220,00 Ha'. (Statistik, 2018) Perkembangan mengenai transaksi akad dan luas lahan tambak menunjukkan bahwa di daerah Jawa Timur mempunyai dua jenis transaksi yaitu tambak yang dikelola sendiri oleh pemiliknya dan tambak yang disewakan kepada orang lain.



**Gambar 1 Luas Lahan Budidaya Tambak menurut Provinsi**

*Sumber: Data Sekunder yang diolah*

Tahun 2017 tambak yang dikelola sendiri sebesar 342,37 Ha dan tambak yang disewakan mencapai 89,29 Ha. Tahun berikutnya yaitu 2018 mengalami peningkatan seperti tambak yang dikelola sendiri berkisar 1.214,05 Ha dan tambak yang disewakan mencapai 113,57 Ha.

Desa yang dikenal akan tambaknya ialah desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. Pada data buku profil Desa Banjarpanji, Desa Banjarpanji adalah sebuah desa terletak pada kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo dengan mempunyai luas wilayah 398 Ha dengan jumlah warganya mencapai 1.596 jiwa. Desa Banjarpanji banyak dijumpai area pertambakan yang luas dimanfaatkan oleh penduduk desa Banjarpanji. Hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tambak. Data mata pencaharian desa Banjarpanji sebesar 65 jiwa berprofesi

sebagai pedagang, sedangkan 110 berprofesi sebagai petani tambak. Potensi tambak yang dimiliki desa tersebut dapat dijadikan sebagai perekonomian nasional dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani tambak akan tetapi tidak semua warga desa mampu mengelola sumber daya yang ada sehingga mereka bekerja sama menyewa lahan tambak dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan nantinya. (Rahman & Alhifni, 2018)

Permasalahan yang banyak dijumpai pada pelaksanaan sewa lahan tambak yang terletak pada Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ialah perjanjian sewa menyewa lahan tambak yang dilaksanakan tersebut tidak terdapat pencatatan, hanya dengan menggunakan sistem kepercayaan semata sehingga mengakibatkan para petani tambak lupa awal perjanjian sewa menyewa hingga batas akhir sewa tambak tersebut. Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang terjadi diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang akan diambil pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad ijarah atau akad sewa menyewa pada sektor pertambakan Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana dampak implementasi akad ijarah atau akad sewa menyewa pada sektor pertambakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani

tambak Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian ialah dengan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dipilih hendak mendalami dan menginterpretasikan pemahaman yang bersifat penjabaran dalam setiap peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah studi kasus. (Sugiyono, 2018) Penelitian ini membahas mengenai implementasi akad ijarah pada pertambakan Desa Banjarpanji Tanggulangin Sidoarjo.

Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian dilakukan secara langsung terhadap informan yang bersangkutan seperti pemilik lahan dan pihak penyewa lahan tambak yang bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi akad ijarah pada pertambakan Desa Banjarpanji Tanggulangin Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan para petani tambak tersebut.

### **Lokasi Penelitian**

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Peneliti hanya memfokuskan disatu tempat, karena peneliti ingin mendapatkan hasil yang maksimal

untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan akad ijarah pada sektor pertambakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani tambak. Alasan memilih sektor pertambakan untuk dijadikan bahan objek penelitian karena Desa Banjarpanji karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tambak serta Desa Banjarpanji dikenal sebagai daerah yang mempunyai banyak tambak serta daerah kaya akan penghasil ikannya.

#### **Jenis Data dan Sumber Data**

Peneliti memakai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara kepala desa, sekretaris desa, pemilik lahan tambak, dan penyewa lahan tambak yang melaksanakan perjanjian sewa-menyewa lahan tambak dengan memilih teknik observasi, wawancara, dan diskusi. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil dokumen atau suatu laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Website resmi Badan Pusat Statistik, buku profil desa Banjarpanji, jurnal atau artikel dari website OJS, buku, dan karya ilmiah dari penelitian terdahulu. (Siyoto & Sodik, 2015)

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan menggunakan 3 macam teknik yaitu, teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi, pada tahap ini peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan oleh pihak informan pada tempat penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung yang tidak terstruktur sehingga melakukan observasi secara bebas, artinya peneliti dapat mencatat hal-hal yang menarik untuk mengumpulkan data sesuai objek yang diteliti. (Sugiyono, 2016)
- b. Wawancara, tahap ini berkaitan dengan teknik pengumpulan data serta memberikan pertanyaan kepada beberapa informan yang berhubungan dengan objek penelitian yang bertujuan memperoleh data secara sistematis. Informan yang dipilih oleh peneliti yaitu kepala desa, sekretaris desa, pihak pemilik lahan dan pihak penyewa lahan tambak. (Yunus, 2010)
- c. Dokumentasi, teknik dalam pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi yang menjadi salah satu pelengkap dari penggunaan metode pada observasi dan wawancara berupa foto yang menjelaskan pada saat peneliti melaksanakan kegiatan wawancara dengan para informan, kesimpulan hasil rekaman suara peneliti dengan informan pada saat melaksanakan wawancara guna memperoleh data yang berkaitan dengan akad ijarah pada sektor pertambakan. (Yusuf, 2014)

### **Teknik Analisis dan Interpretasi Data**

Teknik analisis dan interpretasi data. Peneliti memilih menggunakan analisis Miles dan Huberman dengan model analisis reduksi data, analisis penyajian data, dan analisis penarikan kesimpulan. (Emzir, 2014) antara lain :

- a. Reduksi data atau merangkum data, reduksi data dipilih pada waktu data yang diperoleh terlalu banyak untuk dapat memilih hal-hal yang penting, sehingga harus dilakukan reduksi data. Mereduksi data dalam penelitian ini mengambil tema akad ijarah pada sektor pertambakan untuk mempermudah peneliti mengambil kesimpulan. Hasil reduksi data dapat memberikan gambaran atas permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Penyajian data, penyajian data bersifat naratif yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, pemilik lahan, penyewa lahan yang melakukan perjanjian sewa lahan pertambakan. Penyajian data adalah suatu kumpulan dari informasi yang tersusun serta didapatkan dari hasil wawancara di lapangan selama proses penelitian berlangsung.
- c. Penarikan Kesimpulan, tahap yang terakhir pada analisis data ialah penarikan kesimpulan yang berupa penjabaran data dari hasil

penelitian yang digunakan sebagai jawaban dalam rumusan masalah peneliti berkaitan dengan implementasi akad ijarah atau akad sewa menyewa pada sektor pertambakan yang dilaksanakan di Desa Banjarpanji dan dampak yang terjadi pada peningkatan kesejahteraan petani tambak. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan tersebut akan memperoleh kesimpulan.

### **Uji Kredibilitas**

Uji kredibilitas adalah tahap yang digunakan untuk memberikan kepastian dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid. Cara dalam uji kredibilitas menggunakan cara triangulasi (Semiawan, 2010) Triangulasi merupakan teknik dalam menguji kebenaran suatu data yang terdiri dari tiga cara yaitu melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. :

- a. Triangulasi sumber, dalam triangulasi sumber data terkait akad ijarah diperoleh dari sumber yang berbeda yaitu kepala desa, sekretaris desa, pemilik lahan, Penyewa lahan yang melakukan sewa lahan pertambakan. Dalam hal ini hasil dari sumber data yang berbeda harus memberikan pernyataan yang sama terkait penerapan akad ijarah pada sektor pertambakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tambak


sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

- b. Triangulasi teknik, teknik ini digunakan dapat menguji keabsahan data yang yang diperoleh dari informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, pemilik lahan, penyewa lahan dengan menggunakan teknik wawancara yang berkaitan dengan akad ijarah pada sektor pertambakan serta menguji kembali pada saat akan melakukan observasi di Desa Banjarpanji agar mendapatkan data yang sama saat wawancara dan dapat dibuktikan saat melakukan observasi.
- c. Triangulasi waktu, adalah menguji kredibilitas dengan cara menguji kredibilitas data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang otentik dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan narasumber pada waktu yang berbeda. Data tersebut berkaitan dengan penerapan akad ijarah pada sektor pertambakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tambak diperoleh dari narasumber kepala desa dan sekretaris dilakukan pada pagi hari, sedangkan data yang diperoleh dari penyewa tambak dan penggarap tambak dilakukan pada sore hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Sosial Ekonomi dan Kekayaan Alam Desa Banjarpanji

Banjarpanji merupakan desa dengan luas wilayah sebesar 398 Ha , yang banyak dijumpai area pertambakan. Letak wilayah Desa Banjarpanji terletak pada Kecamatan Tanggulangin dan termasuk Kabupaten Sidoarjo, dengan jumlah penduduknya mencapai 1.596 jiwa yang mencakup total penduduk laki-laki 805 jiwa, sedangkan total penduduk perempuan 791 jiwa. Adapun grafik mata pencaharian penduduk Desa Banjarpanji



**Gambar 2 Mata Pencaharian Desa Banjarpanji**

Sumber: Buku Profil Desa Banjarpanji

Data grafik diatas menunjukkan bahwa profesi penduduk desa Banjarpanji didominasi pada sektor pertanian tambak. Penjelasan menurut bapak Agus sebagai sekretaris Desa Banjarpanji menyebutkan bahwa di Desa ini memang banyak terdapat lahan tambak yang didalamnya dimasuki oleh bibit ikan mujair, nila, udang vaname. Lahan tambak tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bekerja sebagai

petani tambak serta lahan tambak tersebut dapat disewakan lain untuk membantu orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Penduduk yang melaksanakan akad ijarah atau akad sewa menyewa pada lahan tambak ini dinilai cukup banyak, belum adanya catatan yang valid mengenai transaksi ijarah pada lahan tambak di Desa Banjarpanji.

### **Penerapan Akad Ijarah pada Sektor Pertambakan Desa Banjarpanji**

Penerapan akad ijarah pada sektor pertambakan Desa Banjarpanji ini dengan cara mengolah data yang didapatkan dari wawancara yang diberikan kepada para pelaku akad sewa menyewa yaitu pemilik lahan dan penyewa lahan tambak. Peneliti mengacu pada konsep rukun serta syarat pada akad ijarah. Penerapan akad ijarah pada sektor pertambakan Desa Banjarpanji sebagai berikut :

#### **1 Bentuk Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pertambakan**

Bentuk pelaksanaan akad ijarah pada sektor pertambakan dilaksanakan secara tertulis, secara lisan dan rasa saling percaya diantara sesama. Akad ijarah berisi rukun dan syarat mengenai sewa lahan seperti adanya orang yang berakad, shigat atau ijab qabul dan ujarah atau upah. Rukun dan syarat akad sewa menyewa tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pernyataan yang mengharuskan bahwa akad sewa menyewa dilaksanakan secara lisan dan

secara tertulis. Perjanjian Sewa menyewa lahan pertambakan pada Desa Banjarpanji secara lisan telah mencakup rukun dalam akad ijarah, dikarenakan terdapat shigat yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa lahan tambak

#### **2 Biaya Pengelolaan**

Pengelolaan lahan tambak sepenuhnya akan dibiayai oleh penyewa lahan tambak, dan ujarah dari penyewa lahan akan diberikan kepada pemilik lahan. Sewa lahan tambak Desa Banjarpanji memakai sistem tahunan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan pemanenan dalam satu tahunnya. Penanaman bibit ikan di Desa Banjarpanji seperti ikan mujaer, mujaer nila, dan udang vaname. Pelaksanaan sewa lahan tambak menurut hukum Islam telah sesuai dengan akad ijarah

#### **3 Pembayaran Ujarah**

Ujarah yang diperoleh nantinya akan dibayarkan secara bulanan dalam bentuk uang. Penetapan ujarah diperoleh dari luas lahan pertambakan, dan hasil panen setiap tahunnya.

Ujarah merupakan upah yang nantinya akan diterima oleh para pelaku kerjasama pertambakan yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan yaitu pada awal perjanjian sewa menyewa. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad upah ujarah harus dibayarkan pada saat akad dibuat. Pembayaran



ujrah sewa lahan tambak Desa Banjarpanji telah sesuai dengan hukum islam. Pembayaran ujarah sewa menyewa lahan tambak sebagai berikut:

**Tabel 1 Ujrah Pemilik Lahan Tambak**

No	Pemilik Lahan	Ujrah
1	Ibu. Asri	Rp. 30.000.000
2	Bpk. Budi	Rp. 60.000.000
3	Bpk. Eko	Rp. 40.000.000
4	Ibu. Erni	Rp. 70.000.000
5	Ibu. Endang	Rp. 35.000.000
6	Ibu. Ana	Rp. 20.000.000
7	Ibu Nisa	Rp. 80.000.000
8	Bpk. Khoirul	Rp. 50.000.000

Sumber : Wawancara yang diolah

Tabel diatas menjelaskan bahwa 8 nama tersebut adalah pemilik lahan tambak. Rata-rata lahan tambak tersebut adalah milik pribadi yang dibeli olehnya sendiri dan ada pula yang berasal dari warisan orang tua terdahulu. Jumlah ujarah atau jumlah uang yang tertera dalam tabel tersebut dihitung dari luas lahan tambak setiap 1 Ha' yaitu sebesar Rp. 10.000.000. Dalam perjanjian sewa menyewa atau akad ijarah ini harus mempunyai syarat yaitu pembayaran ujarah, pemilik lahan dan penyewa lahan tambak. Tabel diatas menjelaskan pembayaran ujarah pemilik lahan tambak, sedangkan untuk pembayaran ujarah penyewa lahan tambak sebagai berikut:

**Tabel 2 Ujrah Penyewa Lahan Tambak**

No	Penyewa Lahan	Ujrah
1	Bpk. Anam	Rp. 30.000.000
2	Bpk. Januri	Rp. 60.000.000
3	Bpk. Satuji	Rp. 40.000.000
4	Bpk. Imam	Rp. 70.000.000
5	Bpk. Yono	Rp. 35.000.000
6	Bpk. Anto	Rp. 19.500.000
7	Bpk. Naim	Rp. 80.000.000
8	Bpk. Saturan	Rp. 50.000.000

Sumber: Wawancara yang diolah

Tabel penyewa lahan tersebut menunjukkan bahwa ada 1 informan dari 8 informan yang membayarkan ujarah lahan tambak berbeda. Jawaban yang diperoleh dari wawancara antara pelaku sewa menyewa tambak menunjukkan tidak sama mengenai total ujarah yang diserahkan kepada pemilik dikarenakan penyewa lahan tersebut tidak secara detail menulis ujarah akad sewa menyewa lahan sehingga informasi yang didapatkan tidak sama dengan pemilik lahan tambak.

#### 4 Jangka Waktu

Pelaksanaan sewa menyewa lahan tambak terdapat jangka waktu yang ditentukan oleh kedua pihak. Sewa menyewa lahan tambak mengharuskan adanya jangka waktu. Jangka waktu untuk sewa menyewa lahan tersebut minimal 3 tahun. Menurut ulama Syafi'iyah melaksanakan sewa lahan diharuskan adanya batasan waktu yang jelas dan detail. Sewa lahan tambak yang

dilakukan Desa Banjarpanji telah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertambakan di Desa Banjarpanji sebagai berikut:

**Tabel 3 Tahun Pelaksanaan dan Lama Sewa Pemilik Lahan Tambak**

No	Pemilik Lahan	Tahun Sewa	Lama Sewa
1	Ibu. Asri	2011-2012	2 Tahun
2	Bpk. Budi	2010-2013	3 Tahun
3	Bpk. Eko	2011-2015	4 Tahun
4	Ibu. Mutmainah	2012-2016	4 Tahun
5	Ibu. Endang	2013-2016	3 Tahun
6	Ibu. Ana	2018-2022	4 Tahun
7	Ibu Nisa	2019-2021	2 Tahun
8	Bpk. Khoirul	2019-2024	5 Tahun

*Sumber: Wawancara yang diolah*

Salah satu hal terpenting dalam terjadinya transaksi akad ijarah adalah mengenai tahun pelaksanaan sewa menyewa. tabel diatas merupakan hasil wawancara kepada pemilik lahan tambak. Penentuan tahun sewa menyewa tersebut dihitung atas perkiraan ujah yang didapat nantinya serta dilihat juga dari keadaan alam yang akan terjadi. Tahun pelaksanaan sewa menyewa menurut penyewa lahan tambak sebagai berikut

**Tabel 4 Tahun Pelaksanaan dan Lama Sewa Penyewa Lahan Tambak**

No	Penyewa Lahan	Tahun Sewa	Lama Sewa
1	Bpk. Anam	2011-2012	2 Tahun
2	Bpk. Januri	2010-2013	3 Tahun
3	Bpk. Satuji	2011-2015	4 Tahun
4	Bpk. Umam	2012-2016	4 Tahun
5	Bpk. Imam	2013-2016	3 Tahun
6	Bpk. Anto	2019-2023	4 Tahun
7	Bpk. Naim	2019-2021	2 Tahun
8	Bpk. Saturan	2020-2025	5 Tahun

*Sumber: Wawancara yang diolah*

Data tabel tersebut menunjukkan bahwa pernyataan dari 2 orang informan penyewa lahan tambak berbeda dengan hasil wawancara dengan pemilik lahan tambak mengenai tahun pelaksanaan dan lamanya akad sewa menyewa lahan disebabkan pencatatan yang dilakukan tidak jelas sehingga hasil wawancara tersebut tidak sama antara keduanya.

### **Dampak Penerapan Akad Ijarah dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pelaku Akad Ijarah Lahan tambak Desa Banjarpanji**

Indikator yang digunakan dalam mengukur penerapan akad ijarah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani pelaku akad ijarah yaitu, pemilik lahan dan penyewa lahan tambak desa banjarpanji dengan mengacu pada teori ilmiah yang bersumber pada kesejahteraan sesuai nilai yang ada pada Al-Quran yaitu menggunakan indikator Maqashid Syariah.(Wardani & Faizah,


2010) Nilai yang digunakan dalam maqashid syariah antara lain :

1. Agama (Ad-Dien)

Indikator agama (Ad-Dien) merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan yang berhubungan dalam bidang kerohanian. Indikator agama ini dapat dirasakan oleh pemilik lahan tambak maupun penyewa lahan tambak dengan melakukan kegiatan kerohanian seperti amal jariyah infaq, sedekah dan zakat yang didapatkan dari hasil kerjasama dalam pertambakan tersebut. (Hidayati & Oktafia, 2020)

Kegiatan amal jariyah yang dilakukan itu akan membawa dalam hal kebaikan dimana pahala amal jariyah akan terus mengalir walaupun orang yang melakukan amal tersebut sudah tiada. Nilai kesejahteraan kerohanian (Ad-Dien) yang dipilih dalam proses wawancara meliputi zakat, dan sedekah. Kesejahteraan dalam sudut pandang islam diartikan dengan tercukupinya kebutuhan materi dan non materi, serta kebutuhan dunia dan akhirat didasarkan pada ajaran Al-Quran. (Khasanah, 2019) Diagram dibawah ini menjelaskan mengenai dampak penerapan akad ijarah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pelaku akad ijarah pemilik lahan dan penyewa lahan tambak desa banjarpanji pada nilai keagamaan (ad-dien).

**Indikator Agama (Hifdzu Dien)**




**Gambar 3 Zakat yang dilakukan Pemilik Lahan dan Penyewa Lahan Tambak**

*Sumber: Wawancara yang diolah*

Pada diagram diatas menyatakan bahwa dilihat dari kemampuan seseorang melaksanakan amalan zakat dari 8 orang para pelaku akad sewa menyewa lahan tambak mampu membayar zakat sehingga dinilai mampu meningkatkan aspek kerohanian, namun terdapat 1 informan penyewa lahan tambak yang tidak bisa berzakat dikarenakan banyaknya kebutuhan yang diperlukan untuk keluarganya.

**Indikator Agama (Hifdzu Dien)**



**Gambar 4 Amal Jariyah Sedekah yang dilakukan Pemilik Lahan dan Penyewa Lahan Tambak**

*Sumber: Wawancara yang diolah*

Kemampuan sedekah dari 15 informan dinilai mampu meningkatkan amalan sedekah sebagaimana pendapatan yang diperoleh diberikan pada tetangga dan orang-orang yang kurang mampu, dan diberikan pada masjid. Dari pengertian tersebut diambil kesimpulan bahwa adanya akad ijarah ini mempunyai dampak dalam peningkatan amal jariyah petani pelaku kerjasama Desa Banjarpanji.

## 2. Jiwa (An-Nafs)

Indikator Jiwa (An-Nafs) merupakan indikator peningkatan kesejahteraan yang dinilai dari terpenuhinya kebutuhan kesehatan dari hasil uang sewa dan hasil panen pemilik lahan dan penyewa lahan. Berikut ini adalah diagram terkait dampak penerapan akad ijarah dalam upaya peningkatan para pelaku pemilik lahan dan penyewa lahan tambak desa Banjarpanji pada indikator jiwa (An-Nafs).

**Gambar 5 Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan**

Sumber: Wawancara yang diolah





Diagram lingkaran tersebut menunjukkan bahwa 14 informan menganggap uang hasil sewa cukup digunakan untuk kebutuhan kesehatan seperti membeli obat dan berobat

kedokter atau ke klinik. Sedangkan 2 orang penyewa lahan tambak menganggap uang hasil sewa tersebut tidak dapat digunakan untuk mencukupi keperluan kesehatan berobat kedokter, mereka hanya mampu membeli obat saja. Berdasarkan hal tersebut pemilik lahan dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan jiwa dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan namun, untuk penyewa lahan menganggap uang hasil panen tersebut tidak cukup jika digunakan untuk biaya berobat kedokter atau ke klinik sehingga mereka memilih untuk membeli obat-obatan saja.

## 3. Akal (Al-Aql)

Indikator Akal (Al-Aql) adalah indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan petani tambak yang didasarkan pada pengetahuan para petani pelaku kerjasama pertambakkan di Desa Banjarpanji. Kerjasama yang dilakukan dengan akad ijarah pada sektor pertambakkan Desa Banjarpanji dengan indikator peningkatan kesejahteraan akal (Al-Aql) yang dinilai dari pemahaman para pelaku akad ijarah mengenai pemahaman pertambakan. Grafik berikut ini mengenai dampak peningkatan kesejahteraan petani pelaku kerjasama akad ijarah desa Banjarpanji pada indikator akal (Al-Aql).

**Gambar 6 Pengetahuan Akad Ijarah Petani**



Sumber: Wawancara yang diolah


Pada data grafik diatas menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan sewa menyewa dilakukan terdapat 1 orang yang tidak mengerti mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan pertambakan karena tidak terjun secara langsung dan hanya memasrahkan semuanya pada penyewa lahan, sedangkan 15 orang diantara para pemilik lahan dan penyewa lahan tambak sebelum pelaksanaan sewa menyewa sudah memahami terkait pertambakan dikarenakan sebagai usaha warisan dan juga diantara mereka telah lama bekerja sebagai buruh tambak. Dapat diartikan kesejahteraan yang dinilai pada indikator akal (*Al-Aql*) dapat disebut meningkat, disebabkan pemahaman informan juga meingkat. Pemahaman mengenai pertambakan yang tampak pada petani pelaku akad ijarah seperti:

- a. Pemilihan benih dengan kualitas yang baik
- b. Faham akan proses budidaya perikanan

- c. Mengetahui proses pembenihan sampai pemanenan yang benar dan baik
- d. Faham mengenai sistem kerjasama yang sesuai dengan agama islam seperti, jujur, adil dan dapat memegang amanah yang diberikan kepadanya.

4. Keturunan (*An-Nasl*)

Keturunan (*An-Nasl*) adalah indikator peningkatan kesejahteraan petani yang dinilai dari peningkatan pemeliharaan keturunan yang dibuktikan dengan terpenuhinya biaya pendidikan anak-anak para petani pelaku kerjasama pertambakan Desa Banjarpanji. Dibawah ini diagram mengenai dampak penerapan akad ijarah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pemilik lahan dan penyewa lahan tambak pelaku akad ijarah desa Banjarpanji pada indikator Keturunan (*An-Nasl*):



**Gambar 7 Pendidikan Anak Pelaku Akad Ijarah**


Sumber: Wawancara yang diolah

Data diatas menunjukkan uang sewa yang didapat dari hasil sewa dan hasil panen dari sisi pemilik lahan dapat dipergunakan untuk keperluan

pendidikan anak petani pelaku sewa lahan tambak. Data tersebut menyatakan sebesar 44 % untuk biaya SMA, 25 % untuk biaya kuliah, dan 13 % untuk biaya SMP. Hal tersebut berarti kesejahteraan yang dinilai dari pemenuhan biaya pendidikan keturunan (An-Nasl) pada anak tercukupi.

5. Harta (*Al-Maal*).

Indikator Harta (*Al-Maal*). Digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang didasarkan pada peningkatan pendapatan petani pelaku sewa lahan pertambakan Desa Banjarpanji yang dilihat dari penghasilan sewa lahan tambak. Dibawah ini diagram meningkatkan kesejahteraan pelaku akad ijarah dalam indikator harta (*Al-Maal*) :



**Gambar 8 Penghasilan Pelaku Akad Ijarah**

*Sumber: Wawancara yang diolah*

Dari data grafik menyatakan bahwa 16 informan yang dilihat dari hasil pendapatannya mengalami peningkatan yang dirasakan oleh para pemilik lahan dan penyewa lahan

tambak. Hasil pendapatan yang diperoleh para petani pelaku kerjasama dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian, indikator harta (*Al-Maal*) mempunyai dampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

**KESIMPULAN**

Dari hasil wawancara dengan narasumber yang dipilih peneliti mengenai penerapan akad ijarah pada sektor pertambakan dan dampak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tambak Desa Banjarpanji, diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad ijarah para pelaku kerjasama lahan tambak desa Banjarpanji telah selaras dengan hukum dalam ajaran islam mengenai akad ijarah. Dalam penerapan kesejahteraan yang dilihat pada indikator maqashid syariah bagi penyewa lahan tambak pada nilai maqashid syariah agama dan jiwa dirasa tidak mampu meningkat dikarenakan tujuan menyewa lahan tambak ialah memerlukan tambahan biaya yang digunakan untuk membeli kebutuhan yang diinginkan, sedangkan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pemilik lahan tambak pada indikator maqashid syariah agama, jiwa, dan akal, keturunan serta harta dinilai mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan demikian adanya penerapan ijarah atau sewa menyewa lahan tambak Desa Banjarpanji dapat meringankan beban perekonomian penduduk desa

walaupun dalam kegiatan wawancara terdapat perbedaan dari beberapa informan para petani pelaku akad sewa menyewa pemilik lahan dan penyewa lahan tambak mengenai biaya ujarah, tahun awal pelaksanaan perjanjian sewa menyewa serta waktu berakhirnya perjanjian tersebut karena mengacuhkan adanya pencatatan dalam setiap transaksi akad sewa menyewa. Padahal pencatatan tersebut sangat dibutuhkan dalam akad sewa menyewa

## DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. (2014). *Metodelogi penelitian kualitatif dan analisis data*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Khasanah, U. (2019). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119>
- Nurlina. (2018). Analisis keterkaitan sub sektor perikanan dengan sektor lain pada perokonomian di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonometrika*, 2(1), 20–29.
- Rahman, A. A., & Alhifni, A. (2018). Analisis Kebutuhan Nelayan Terhadap Pembiayaan LKMS. *Jurnal Syarikah*, 4(2), 152–162.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metodei Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Soemarmi, A., Indarti, E., Diamantina, A., Hukum, F., Diponegoro, U., & Semarang, T. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 093(3), 241–248.
- Statistik, B. P. (2018). *Luas Lahan Tambak*.
- Statistik, B. P. (2019). *Jumlah Pulau Indonesia*.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cet. Ke-27). ALFABETA.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2010). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'Ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1450. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana.